

**IMPLEMENTASI HUKUMAN KASUS PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU DIBAWAH UMUR PADA KASUS TINDAK PIDANA SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt)**

Skripsi

Oleh :

Desy Okta Mawarni

20107710013



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

BLITAR

2024

**IMPLEMENTASI HUKUMAN KASUS PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU DIBAWAH UMUR PADA KASUS TINDAK PIDANA SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Balitar Blitar

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DESY OKTA MAWARNI

20107710013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

BLITAR

2024



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Implementasi Hukuman Pidana Terhadap Anak Pelaku**
Dibawah Umur Pada Kasus Tindak Pidana Seksual
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Blt)

Nama : Desy Okta Mawarni

NIM : 20107710013

Program Studi : Ilmu Hukum

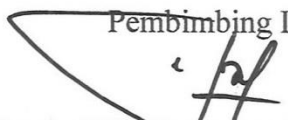
Blitar, 13 Juni 2024

Pembimbing I,


M. Taufan Perdana P., S.H., M.H.

NIDN. 0702058404

Pembimbing II,


Erwin Widhiandono, S.H., M.H.

NIDN. 0730038403

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Implementasi Hukuman Pidana Terhadap Anak Pelaku**
Dibawah Umur Pada Kasus Tindak Pidana Seksual
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Blt)

Nama : Desy Okta Mawarni

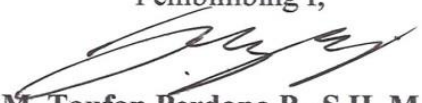
NIM : 20107710013

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji pada tanggal 13 Juni 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

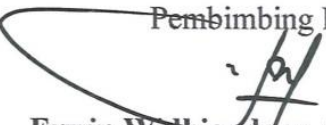
Majelis Penguji,

Pembimbing I,


M. Taufan Perdana P., S.H.,M.H.

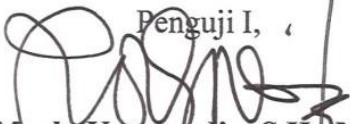
NIDN. 0702058404

Pembimbing II,

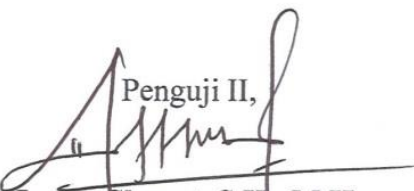

Erwin Widhiandono, S.H., M.H.

NIDN. 0730038403

Penguji I,


Moch. Komarodin, S.H., M.H.

Penguji II,


Imam Slamet, S.H., M.H.

Mengetahui

Kaprodi Ilmu Hukum,


M. Taufan Perdana P., S.H.,M.H.

NIDN. 0702058404

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum


Weppy Susetio, S.H., M.H.

NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Desy Okta Mawarni

NIM : 20107710013

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Implementasi Hukuman Kasus Pidana Terhadap Anak Pelaku Dibawah Umur Pada Kasus Tindak Pidana Seksual (Studi Putusan No. 15/Pis.Sus-Anak/2023/PN Blt)” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 12 Juni 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Weppy Susetio, S.H., M.H

NIDN. 0708107902

Yang Membuat Pernyataan,



Desy Okta Mawarni

NIM. 20107710013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Q.S Al-Baqarah : 286 “Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakan dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”.

Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT, sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda **Sukari** dan pintu surgaku Ibunda **Farida**. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulis kasih. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Kepada saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya **Kakak Ayu Ambarsari, Nenekku Karsumi**. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasinya.
3. Diri saya sendiri **Desy Okta Mawarni**, atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.
4. **Dosen-dosen pendidikku**. Yang telah mengalirkan motivasi berfikir cerdas dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
5. **Teman-Teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2020** yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu bersama kalian penyusun merasakan keindahan ditengah perbedaan. Dari kalian pula penyusun banyak belajar bahwa keikhlasan, kesabaran dan ketulusan adalah hal terindah dalam hidup.

MOTTO

“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan” - Imam Syafi’i

“Loving myself is my whole life goal that will go on till my death” - Kim Namjoon

“Those who keep trying without giving up are the ones who succeed” - Kim Seokjin

“Born to be real not perfect” - Min Yoongi

“If we keep our work and do our best, good thing will follow” - Jung Hoseok

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great” - Park Jimin

“Being passionate is the only way to go” - Kim Taehyung

“Living without passion is like being dead” - Jeon Jungkook

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Desy Okta Mawarni adalah nama penulis dari skripsi ini. Lahir di Blitar pada tanggal 14 Oktober 2002. Merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, ini adalah anak kadung dari pasangan bapak Sukari dan ibu Farida yang juga tinggal sama-sama di Blitar.

Berikut Riwayat Pendidikan Penulis :

Penulis pertama kali mengenyam Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Maliran 1 pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Lulus Sekolah Dasar, masih dengan tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Ponggok dan tamat pada tahun 2017. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Ponggok jurusan IPA pada tahun 2017 hingga 2020.

Masih pada tahun yang sama dengan kelulusan SMA, penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Balitar Blitar di Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum.

ABSTRAK

Mawarni, Desy Okta. (2024). **Implementasi Hukuman Kasus Pidana Terhadap Anak Pelaku di Bawah Umur Pada Kasus Tindak Pidana Seksual (Studi Putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt)**. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar.
Pembimbing : M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H., Erwin Widhiandono, S.H., M.H.

Kata Kunci : Pidana Seksual, Anak, Putusan Pidana, Pengadilan Negeri Blitar

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk diberikan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Ketentuan ini mencerminkan komitmen untuk menjamin bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sambil terhindar dari ancaman kejahatan yang dapat membahayakan mereka. Dengan dasar ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat mengutamakan kesejahteraan anak-anak

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Metode empiris merupakan penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta yang terdapat dalam suatu masyarakat atau badan hukum. Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam putusannya Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang memungkinkan anak dijatuhi hukuman pidana bertentangan dengan hak-hak konstitusional anak, khususnya hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa gangguan. Bagaimanapun juga Anak Pelaku juga masih tergolong anak yang dibawah umur yang berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Pada kutipan Putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt yang menyatakan anak pelaku di pidana penjara 10 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

ABSTRACT

Mawarni, Desy Okta. (2024). Implementation of Sentences in Criminal Cases Against Underage Child Offenders in Sexual Crime Cases (Decision Study No.15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt). Thesis. Legal Studies Program, Faculty of Law, Balitar Islamic University Blitar. Supervisors: M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H., Erwin Widhiandono, S.H., M.H

Keywords : *Sexual Crimes, Children, Criminal Decisions, Blitar District Court*

In the Constitutional Law Number 4 of 1979, Article 1 paragraph (3) in the Basic Law of the State of Child Welfare states that children have the ultimate right to be given genuine protection against physical and mental harm. This commitment reflects an ultimate commitment to ensuring that children can grow and develop well, while avoiding the threat of crimes that could harm them. Based on this basis, it is hoped that the government and society will prioritize the welfare of children

The research method used is an empirical juridical method using primary, secondary and tertiary data. The empirical method is legal research that takes facts found in a society or legal entity. The research location that the researcher chose was the Blitar District Court Class 1A.

Based on research conducted, in its decision KeltelIntulan in Undang-Undang Number 11 of 2012 concerning Child Justice which allows children to be sentenced to criminal justice is in violation of the constitutional rights of children, especially the right to develop and develop without interference. However, child abusers are also still under-age children who are entitled to good treatment. In the Pultulan citation No.15/Pid.Suls-Anak/2023/PN Blt which states that the perpetrator's child was sentenced to 10 months in prison and 3 months of work training.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul "Implementasi Hukuman Kasus Pidana Terhadap Anak Pelaku Dibawah Umur Pada Kasus Tindak Pidana Seksual (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt)".

Proposal Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar Blitar. Dalam proses penyusunan Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bimbingan, saran, dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rosul terakhir serta Manusia yang paling Mulia
3. Bapak Sukari, Ibu Farida, seta Nenek dan Kakak peneliti Karsumi, Ayu Ambarsari dan Keluarga Besar peneliti yang selalu memberikan doa terbaik dan memberi motivasi kepada peneliti dengan rasa cinta kasih dan kasih saying.
4. Bapak Dr. Drs. Soebiantoro, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Balitar
5. Bapak Weppy Susetyo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.
6. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar.
7. Bapak M.Taufan Perdana Putra, S.H., M.H dan Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi.

8. Teman-teman peneliti dari Prodi Ilmu Hukum kelas regular angkatan 2020
9. Dan semua pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dan dapat menjadikan proposal skripsi ini sebagai referensi untuk penyusunan karya tulis dan sejenisnya.

Blitar, 12 Juni 2024

Desy Okta Mawarni

NIM. 20107710013